

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini disajikan kasus tindak pidana penganiayaan yang telah diputus dan mempunyai hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan sejauh mungkin kebenaran materiil. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan ilmu pengetahuan pembantu yang melibatkan jasa para ahli, yaitu orang-orang yang menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP memiliki pengetahuan khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

Dalam perkara pidana, terutama yang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, keterangan ahli memiliki peran yang sangat penting. Keterangan ahli dapat membantu hakim dalam memahami aspek teknis atau medis yang mungkin tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh orang awam. Misalnya, dalam kasus penganiayaan, ahli forensik dapat menjelaskan tentang jenis luka, alat yang digunakan, serta kemungkinan penyebab kematian korban. Dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP, majelis hakim mempertimbangkan keterangan ahli, seperti visum et repertum, untuk menilai apakah luka yang diderita korban sesuai dengan dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan ahli dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah dan menentukan dalam proses pembuktian.

Keterangan ahli memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan ahli bersama dengan alat bukti lainnya dalam rangka mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

4.2 Peran Keterangan Ahli Terhadap Keputusan Hakim Dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP

Keterangan ahli memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam perkara dengan nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP. Sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli membantu hakim memahami aspek teknis atau khusus yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam suatu perkara. Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus kongkrit yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.

Dalam perkara dengan nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP, meskipun keterangan ahli tidak disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim, peranannya tetap

signifikan. Hal ini karena keterangan ahli dapat diperkuat melalui alat bukti lain, seperti surat hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.

Dalam kasus perkara nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP , saksi ahli dihadirkan oleh penuntut umum untuk memperkuat dakwaannya, adapun saksi ahli yang dihadirkan yaitu :

1. Ahli dr. H. Mistar Ritonga, M.H, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban Khairul Abdi Tarigan dimana hal itu ahli lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 13.50 wib dimana pemeriksaan tersebut ahli lakukan bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Kota Medan;

b. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat korban Khairul Abdi Tarigan yakni pemeriksaan bagian Luar. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Label Jenazah : Tidak dijumpai.

Pembungkus Jenazah : Plastik berwarna orange bertuliskan identifikasi polri

Penutup Jenazah : Tidak dijumpai

Pakaian Jenazah : Tidak dijumpai

Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai.

Benda disamping jenazah : Dijumpai baju kaos pendek berwarna coklat.

Dijumpai celana panjang berbahan jeans, berwarna biru dongker, merk Lea.

Dijumpai celana pendek berbahan jeans, berwarna hitam. merk the beit.

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : Lebam mayat tidak dijumpai

Kaku mayat : Kaku mayat tidak dijumpai

Pembusukan : Dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh

A. IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Identifikasi Khusus:

Tidak dijumpai.

B. PEMERIKSAAN LUAR

Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Mata : Dijumpai selaput bening mata keruh. Tidak dijumpai tanda anda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Rahang	: Keterangan : X=Tidak ada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Leher	: Dijumpai luka bacok (luka gorok) dengan ukuran panjang tiga puluh satu sentimeter. Ichar tujuh sentimeter, dasar luka tulang. Dijumpai resapan darah pada pinggir luka kulit leher. Dijumpai terputusnya kedua pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), disertai terputusnya saluran makan dan saluran nafas bagian atas.
Bahu	: Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Dada	: Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Punggung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pinggang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
Pinggul	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai proses pembusukan lanjut.

Alat Kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki, berkhitan.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai kedua ujung jari tangan berwarna
kebiruan

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki
berwarna kebiruan.

C. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Kepala

Pembuktian kulit kepala :Ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam sebelah belakang dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Permukaan tengkorak kepala :Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Jaringan otak : Dijumpai jaringan otak yang membubur berwarna abu-abu. Dijumpai proses pembusukan lanjut. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pengangkatan jaringan otak :Dijumpai proses pembusukan lanjut. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

2. Leher

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pinggiran luka berwarna lebih gelap Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (pembuluh nadi dan pembuluh balik), pinggiran luka berwarna lebih gelap. Saluran napas bagian atas: Dijumpai terputusnya saluran nafas atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap. Saluran makan bagian atas: Dijumpai terputusnya saluran makan bagian atas, pinggiran luka berwarna lebih gelap.

3. Dada

Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Tulang iga :Tidak dijumpai tanda-tanda kekera

4. Paru

Paru kanan : Dijumpai proses pembusukan lanjut. Dijumpai paru berwarna pucat. Dijumpai berat paru kanan tiga ratus gram. Paru kiri : Dijumpai proses pembusukan lanjut. Dijumpai paru berwarna pucat.

Dijumpai berat paru kiri tiga ratus gram. Tidak dijumpai tanda-landa kekerasan.

5. Jantung : Dijumpai proses pembusukan lanjut. Kantong jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
6. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
7. Lambung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
8. Tidak dijumpai sisa makanan. Dijumpai proses pembusukan lanjut.
9. Usus : Dijumpai proses pembusukan lanjut. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
10. Hati : Dijumpai proses pembusukan lanjut. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
11. Limpa : Dijumpai proses pembusukan lanjut. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Maka dari penjelasan diatas bahwa telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka back (luka gorok) pada leher, luka saksit pada pipi dan telinga. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daraho pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua sampai tiga hari.
- b. Kematian korban tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah, putusnya pembuluh darah di Icher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka bacok pada leher

Keterangan ahli sangat penting ketika hakim menghadapi fakta atau bukti yang tidak bisa dipahami secara umum forensik. Ahli menjelaskan dengan keilmuan yang bersifat objektif. Keterangan ahli bukan bukti utama, tetapi menjadi alat bantu dalam menyusun pertimbangan hakim. Hakim tidak terikat pada pendapat ahli, tetapi dapat menggunakannya jika dianggap logis, objektif, dan relevan. Keterangan ahli bisa:

- a. Memperkuat bukti lain yang diajukan oleh penuntut umum.
- b. Atau mengoreksi/menggugurkan kesimpulan atas bukti yang tidak akurat.

Dalam Pasal 183 KUHP, hakim harus yakin berdasarkan alat bukti yang sah. Keterangan ahli bisa memberikan kontribusi penting untuk membentuk keyakinan tersebut, selama disandingkan dengan bukti lain.

4.3 Pertimbangan Hukum Yang Diambil Oleh Hakim Dalam Menilai Keabsahan Dan Relevansi Keterangan Ahli Dalam Kasus Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara (lihat Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 179 KUHP). Keahlian seseorang tentu diukur dari tingkat pendidikannya serta pengalamannya dibidang-bidang tertentu sehingga orang tersebut bisa dikatakan sebagai ahli. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli adalah keterangan yang berdasarkan

ilmu atau keahliannya pada bidang-bidang tertentu dan bukan berdasarkan pada apa yang dia lihat, dengar atau alami. Pada umumnya, jika dalam pemeriksaan suatu perkara terdapat masalah teknis di luar hukum barulah seorang ahli dihadirkan di depan persidangan untuk didengarkan keterangannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat pada perkara 157/Pid.B/2024/PN RAP, sebagaimana terlampir didalam lampiran skripsi ini, maka dapat dikumpulkan keterangan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa M. DARWIS DALIMUNTHE, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul Pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jalinsum Perkebunan PT. Pernantian Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dalam persidangan di simpulkan dan telah dihubungkan satu sama lain, majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka back (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada

kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah, putusnya pembuluh darah di Icher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka back pada leher.

Bahwa dalam istilah medis/istilah hukum luka akibat benda tajam hanya 3 jenis antara lain :

1. Luka iris dengan pengertiannya kedalam luka hanya melukai sampai batas kulit, dimana panjang luka jauh lebih panjang dari pada dalam luka.
2. Luka tusuk dengan pengertian dalam luka jauh lebih dalam dibanding dengan panjang luka.
3. Luka ahlit (luka bacok) dengan pengertiannya dimana panjang luka sebanding dengan dalam luka, dimana sudah mengenai otot, pembuluh darah, syaraf, bahkan sampai ketulang

Sehingga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa luka yang dialaminya tersebut masuk kategori nomor 3 yakni luka ahlit (luka bacok), dan untuk luka ahlit (luka bacok) dapat disebabkan dari benda tajam seperti parang, pisau, kampak artinya setiap benda yang tajam dapat menimbulkan 3 hal tersebut diatas.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban Khairul Abdi Tarigan dapat di simpulkan akibat Luka bacok karena mengacu kepada pengertian yang ahli sampaikan diatas bahwa Luka yang dialami oleh Korban sudah mengenai otot bahkan sampai ketulang, namun dalam hasil pemeriksaan Luar ada di tuliskan Luka Gorok karena dari hasil luka yang ditemukan pada korban istilah medis tidak memakai istilah Gorok namun yang digunakan adalah istilah bacok, dan untuk penyebabnya tadi seperti yang ahli jelaskan diatas dapat digunakan alatnya benda tajam seperti parang apabila di lakukannya secara berulang maka masuk kategori Gorok namun kalau hanya 1 kali dilakukannya maka kategori ahlit/Luka bacok itu tergantung dari mekanisme yang terjadi.

Bahwa Luka di leher korban bukan 1 kali bacokan namun dilakukan berulang karena dari bekas luka korban tersebut tidak merata. Bahwa benar ahli jelaskan penyebab kematian korban seperti yang di simpulkan dalam *Visum Et revertum* bahwa kematian korban akibat luka Bacok / Luka Gorok, dibagian leher korban.

Bahwa dari bentuk pisau yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada ahli, bahwa pisau tersebut dapat melukai korban seperti hasil yang diperiksa saat dilakukan *Visum et revertum*. Dari penjelasan saksi ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 11.00 wib di

Jalinsum Medan-Rantauprapat KM 269-270 di paret bekoan perkebunan Pt.

Smart, TBK kebun Pernantian Dusun I Sumberejo Desa Perkebunan Pernantian Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ditemukan sesosok mayat laki-laki bernama Khairul Abdi Tarigan Als Bojes.

2. Bahwa kondisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes pada saat itu mengapung di parit bekoan yang berisi air dalam posisi telungkup yang di perkirakan sudah 2 (dua) hari meninggal dunia dengan luka gorok di leher sampai tenggorokan, leher di tusuk sebelah kanan, bekas pukulan benda tumpul;
3. Bahwa 2 (dua) hari sebelum penemuan mayat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalinsum Medan – Rantauprapat KM 269 – 270 Terdakwa mengalami kebongkaran di bengkel milik Terdakwa;
4. Bahwa pembongkaran bengkel milik Terdakwa di ketahui ketika pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa bersama saksi Aulia Ulpa dan anak Terdakwa mengantar saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah Sirait dengan mengendarai becak ke bengkel milik Terdakwa karena pada saat itu saksi Misman Alias Gareng dan saksi Aisah Sirait akan menginap di bengkel sekira pukul 20.30 Wib tiba di bengkel dari jarak $\pm$ 5 (lima) meter Terdakwa melihat pintu bengkel dalam posisi terbuka dan melihat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dengan menggunakan helm dan saksi Deli Roli Alias Inan dengan posisi berboncengan akan meninggalkan bengkel dengan karung goni warna putih didekat sepeda motor

tersebut, dan Terdakwa berpikiran bahwa korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan tersebut adalah pencuri di bengkel tambal ban milik Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memalangkan becak motor yang Terdakwa kendarai tepat di depan sepeda motor milik korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dan langsung turun dari becak dan berlari ke dalam bengkel tambal ban mengambil 1 (satu) buah besi bulat / besi aspak dari bawah meja steling, dimana saat itu saksi Misman Alias Gareng dan Saksi Aulia Ulfa menarik besi jok belakang sepeda motor korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang membonceng. Setelah Terdakwa keluar dari bengkel Terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa memukul kepala belakang korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dengan menggunakan besi bulat / besi aspak tepat dibagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah dipukul tersebut korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes berusaha menjalankan sepeda motornya namun sekitar $\pm$ 3 (tiga) meter, korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes tiba-tiba jatuh dari sepeda motor kearah kiri, sedangkan saksi Deli Roli Alias Inan yang masih berada diatas sepeda motor langsung jatuh kearah kanan ke tanah berikut sepeda motor juga jatuh kearah kanan, sehingga saksi Deli Roli Alias Inan sempat terjepit sepeda motor, setelah saksi Deli Roli

Alias Inan jatuh ke tanah, Terdakwa yang membawa sebuah besi bulat / besi aspak hendak memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes yang tergeletak ditanah dengan menggunakan besi yang dipegang oleh Terdakwa, namun pada saat itu saksi Deli Roli Alias Inan menarik baju Terdakwa sehingga tidak bisa memukul korban Khairul Abdi Alias Bojes, selanjutnya saksi Misman Alias Gareng memukul saksi Deli Roli Alias Inan sehingga saksi Deli Roli Alias Inan melepas tarikan tersebut. Setelah terlepas saksi Deli Roli Alias Inan melihat saksi Misman Alias Gareng memukul korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes pada saat korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes tergeletak ditanah;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan memukul bagian bahu sebelah kanan dengan posisi korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes masih tergeletak di tanah. Kemudian Terdakwa hendak memukul saksi Deli Roli Alias Inan dengan mengatakan "Ini Dia Juga Kawannya" mendengar hal tersebut saksi Deli Roli Alias Inan langsung berdiri, namun setelah saksi Deli Roli Alias Inan berhasil berdiri saksi Misman Alias Gareng memukul dan mendorong saksi Deli Roli Alias Inan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Deli Roli Alias Inan terdorong hingga terjatuh kedalam parit bekoan yang berada di belakang warung tersebut;
7. Bahwa ketika korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes di pukul pada bagian badan oleh Terdakwa, datang saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi

Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky dengan mengendarai sepeda motor dari arah Rantauprapat menuju Medan dan mendengar suara “Sini kau anjing, jangan lari dan ada juga teriakan “maling maling” mendengar teriakan tersebut saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky memutar balik dan menuju warung dan kemudian saksi Aisah, mengatakan “tolong dek, kejar dulu maling itu, sambil menunjuk kearah saksi Deli Roli Alias Inan yang sedang lari, kemudian saksi saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky mengikuti dari arah belakang dengan perlahan untuk mengetahui sampai mana saksi Deli Roli Alias Inan melarikan diri, namun setelah saksi Deli Roli Alias Inan sampai di bekoan yang jaraknya $\pm$ 100 (seratus) meter dari warung, saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky tidak melihat lagi, selanjutnya saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky kembali kearah warung dan bertemu dengan Terdakwa yang memegang sebuah besi / aspak yang juga menyusul mengejar saksi Deli Roli Alias Inan yang pada saat itu telah berlari kearah Rantau Prapat, kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan Terdakwa bonceng 3 (tiga) kembali kearah saksi Deli Roli Alias Inan sudah hilang kemudian saksi M. Fajruzzaini Alias Fajruz dan saksi Rizky Afandi Pasaribu Alias Rizky bersama dengan Terdakwa kembali kewarung dan setelah sampai di bengkel orang sudah ramai datang;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban Khairul Abdi Tarigan Alias Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan yang tertinggal di bengkel ke Polsek NA IX – X, namun pada saat itu Terdakwa tidak jadi membuat laporan dan kembali ke bengkel, Kemudian setelah pulang ke bengkel, Terdakwa menemukan Handphone milik Terdakwa yang terletak di lokasi bengkel, namun Handphone tersebut tidak diserahkan kepada pihak kepolisian namun Terdakwa simpan dan membawanya pulang ke rumah dan setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa berada di rumah, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi keluar rumah kembali dengan tujuan untuk mencari korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan dan pada di jalan Terdakwa melihat saksi Misman Alias Gareng berjalan kaki kemudian Terdakwa mengantar dahulu saksi Misman Alias Gareng ke warung kopi setelah itu saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi bersama Terdakwa ke simpang SPBU untuk isi minyak lalu menuju ke sekolah SD Plus ke arah medan untuk meyisir lalu Kembali ke bengkel namun korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes dan saksi Deli Roli Alias Inan tidak di temukan kemudian saksi Muhammad Daud Dalimunthe Alias Budi dan Terdakwa pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 01.00 wib;
9. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II KOTA MEDAN Nomor : 07/IX/2023/RS.BHAYANGKARA tertanggal 09 September 2023

yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, MH (Kes), Sp.F (K), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Khairul Abdi Tarigan dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah di Icher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka bacok pada leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Mati;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang

lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa mati diartikan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalinsum Medan-Rantauprapat KM 269-270 di paret bekoan perkebunan Pt. Smart, TBK kebun Pernantian Dusun I Sumberejo Desa Perkebunan Pernantian Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ditemukan sesosok mayat laki-laki bernama Khairul Abdi Tarigan Als Bojes yang dalam kondisi korban Khairul Abdi Tarigan Als Bojes

pada saat itu mengapung di parit bekoan yang berisi air dalam posisi telungkup yang di perkirakan sudah 2 (dua) hari meninggal dunia dengan luka gorok di leher sampai tenggorokan, leher di tusuk sebelah kanan, bekas pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II KOTA MEDAN Nomor : 07/IX/2023/RS.BHAYANGKARA tertanggal 09 September 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, MH (Kes), Sp.F (K), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Khairul Abdi Tarigan dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok (luka gorok) pada leher, luka sayat pada pipi dan telinga. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian belakang, kulit leher bagian dalam., dijumpai terputusnya pembuluh darah besar leher (arteri carotis dan vena jugularis), saluran nafas dan saluran makanan bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua sampai tiga hari.
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah putusnya pembuluh darah di Icher, saluran. nafas dan saluran makan akibat luka bacok pada leher;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

1. Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dan berdasarkan fakta-fakta dan keterkaitan ahli dalam menyampaikan hasil visum maka majelis hakim :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Darwis Dalimunthe** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centi meter);
- b. 1 (satu) potong besi bulat dengan panjang 71 cm (tujuh puluh satu centi meter);
- c. 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam;
- d. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek zoda hamartin;
- e. 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- f. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah merek Toto warna biru dongker;
- g. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- h. 1 (satu) potong kaos warna kecokelatan;
- i. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman;

Dimusnahkan;

- j. 1 (satu) unit becak motor barang dengan nomor polisi BK 2373 YAW;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BK 6103 ZY;
- l. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki titan tanpa nomor polisi;
- m. 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam;
- n. 1 (satu) unit handphone merek realmi 5I warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.4 Analisis Penulis

Menurut analisis penulis terhadap putusan Nomor : 157/Pid.B/2024/PN RAP dalam bermusyawarah dan memberikan putusan dalam perkara tersebut hakim-hakim terkait telah menjalankan kode etik dan perilaku hakim dan tidak juga menghilangkan hati nuraninya karena dalam putusannya Hakim tersebut memberikan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan. Penulis kurang setuju dengan hasil putusan hakim dimana putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan menjatuhkan hukuman yang tergolong ringan, penulis mengkaji hakim terlalu memberi hukuman sangat ringan padahal pada kasus ini pelaku dijerat pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Dengan dibacakan seluruh akhir putusan Penulis dapat menilai apakah alasan-alasan tersebut proporsional terhadap beratnya kejahatan yang dilakukan, disamping itu Hukuman ringan dalam kasus pembunuhan bisa dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, baik untuk korban maupun masyarakat umum.

Penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang hakim haruslah memberikan sebuah keadilan bagi setiap masyarakat Indonesia Tanpa mengurangi rasa prikemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi Kode Etik dan perilaku Hakim.